

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Peran DKPP yang sudah dijabarkan pada Bab Pembahasan, oleh karena itu harus dipertimbangkan ulang lagi cara mengantisipasi para pelanggaran kode etik pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemahaman integritas yang harus dimaknai secara saksama oleh penyelenggara Pemilihan Umum, satu kesepakatan penting yang terbangun dan sifatnya universal adalah bahwa integritas Pemilihan Umum merupakan aspek penting dalam sebuah sistem demokrasi khususnya. Konsekuensi ketiadaan Pemilihan Umum yang berintegritas sangatlah serius, bahkan pada titik tertentu dapat membawa kepada delegitimasi pemerintahan yang terpilih dan pada akhirnya memicu ketidakstabilan politik suatu negara. Pembahasan tentang beragam penyebab pelanggaran Pemilihan Umum yang mengakibatkan Pemilihan Umum menjadi tidak berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan pencegahan dan penanganan beragam faktor potensial malpraktek dalam Pemilihan Umum.

Dalam peraturan Pemilihan Umum memberikan tugas kepada DKPP untuk penegakan kode etik. Namun Sebatas pada penyelenggara Pemilihan Umum dalam semua tingkatan. Padahal pelanggaran etik dan moral tidak hanya terbatas pada penyelenggara Pemilihan Umum, namun kerap dilakukan juga oleh stakeholders Pemilihan Umum yang lain, seperti partai politik, calon, tim sukses, media massa atau lembaga-lembaga survei. Untuk menjerat para pelaku mudah-mudahan ini mudah. Sebab hukum Pemilihan Umum mengenal batas waktu, tahapan, dan pelaku. Meski terjadi penipuan namun tidak dilakukan oleh calon atau tim sukses, maka tindakan itu diagap tidak memenuhi syarat penindakan. Meski terjadi politik uang, namun tidak dilakukan pada saat kampanye, maka itu bukan ranah pelanggaran. Kewenangan DKPP yang hanya menasar kode etik penyelenggara Pemilihan Umum, ternyata sulit menjawab tegkanya Pemilihan Umum berintegritas, sehingga perlu memikirkan untuk memperluas kewenangan DKPP untuk memperluas kewenangannya terhadap siapa saja yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Umum.

Sebab itu, prinsip integritas pada Pemilihan Umum menekan Semua pihak menyadari kepatuhan simultan terhadap hukum dan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, tentunya pertama-tama harus mengutamakan integritas penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam kerangka ini, DKPP berperan dan berfungsi sebagai penjaga dan pelaksana etika politik dan prinsip-prinsip Pemilihan Umum dalam sistem tersebut. Otorisasi konstitusional yang konsisten sejak awal, pada periode pertama 2012-2017 dan periode kedua 2017-2022, hingga tahun ketiga, terus menjaga, melindungi, dan memastikan pemilihan umum dapat diselenggarakan secara tinggi-tinggi. diharapkan dapat memperkuat infrastruktur pelaksanaan kode etik pemilihan umum “*ethics infra-structure in public offices*” di masa yang akan datang, dan terus membaik.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dengan penyimpangan integritas pada pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan suatu hal yang salah dan tidak boleh terjadi pada pesta demokrasi ini. Moralitas dan kepentingan pribadi yang menyebabkan para pelaku pelanggaran melakukan tindakan pelanggaran kode etik sehingga mencederai nilai demokrasi pada sistem negara ini.

Bahwa yang sudah dijelaskan oleh Kepala Bagian Persidangan para penyelenggara Pemilihan Umum harus menjaga marwah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, bukan hanya DKPP saja yang harus menjaga marwah para lembaga tersebut. Peran masing-masing lembaga tersebut yang harus terkoneksi dengan DKPP untuk menekan angka pelanggaran kode etik semakin menurun, apabila pelanggaran kode etik terus terjadi menjelang tahapan Pemilihan Umum itu akan menjadi nilai yang buruk pada masyarakat. Maka, masyarakat akan hilang kepercayaan pada lembaga Pemilihan Umum. Segala jenis pelanggaran yang bertentangan oleh kode etik harus ditindak sesuai dengan sanksi-sanksi yang berlaku, agar para pelaku pelanggaran tersebut jera dan membuat betapa pentingnya nilai integritas pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Umum harus terciptanya demokrasi yang sehat supaya nilai integritas itu tidak hilang dalam pelanggaran kode etik.

5.2 Saran

Secara konsepsi pada Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat 4 (empat) komponen utama yang terlibat secara langsung, yakni pertama, penyelenggara Pemilihan Umum, kedua, peserta Pemilihan Umum, ketiga, kandidat atau calon, dan keempat pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat. DKPP sebagai lembaga peradilan etik telah melaksanakan penegakan kode etik senantiasa mengidealkan agar keempat komponen itu sama-sama dapat diproses secara berintegritas. Jika rakyat pemilih menghalalkan praktik suap atau jual beli suara, dengan mengambil uangnya, tetapi tidak memilih pemberinya, maka dampak buruknya adalah para kandidat atau peserta Pemilihan Umum akan terus membiasakan diri dengan praktik suap dan jual beli suara. Praktik kecurangan bukan saja akan terjadi di antara kandidat atau peserta Pemilihan Umum dengan pemilih, tetapi jika iklim sudah terbentuk dengan kebiasaan buruk menjadi sesuatu yang dianggap benar, maka praktik demikian akan terus berkembang hingga ke aparat penyelenggara.

Bahwa DKPP dalam hal ini belum menyadari betul bagaimana kode etik membatasi gerak mereka, mengingat banyak sekali para penyelenggara Pemilihan Umum yang dengan beraninya lakukan pelanggaran dan itu dilakukan oleh individu maupun dengan bersama. Dan ini sangat disayangkan jika terus terjadi karena bukan hanya pemerintah yang rugi tapi masyarakat juga merasakan dampak yang sama.

Perlu adanya peran yang efektif dalam penegakkan integritas terhadap para pelanggaran kode etik, pelibatan dan sinergitas antara institusi terkait Pemilihan Umum harus terlaksana dengan baik seperti membuat kerjasama antara kepolisian, KPK, dan kejaksaan dalam mendukung penegakkan integritas penyelenggara Pemilihan Umum untuk mengungkap dugaan pelanggaran kode etik. Apabila, pelanggaran kode etik itu sering terjadi karena penyelenggara Pemilihan Umum sangat lemah terhadap nilai integritas dengan sebuah janji-janji dan *money politics* yang dilakukan olehnya. Bahwa wewenang DKPP itu sudah bagus sehingga sudah banyak yang di tangkap yaitu orang yang melakukan pelanggaran kode etik namun, diharapkan kepada DKPP untuk tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus

yang menjerat para pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi yang seadil-adilnya sehingga sebuah pelajaran bagi kita semua dan para penyelenggara Pemilihan Umum pastinya.

DKPP harus mencari alternatif lain untuk melakukan pencegahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para oknum penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP harus meningkatkan fasilitas layanan pengaduan supaya pelanggaran kode etik yang secara langsung bisa dilakukan pengaduan dan segera masuk tahapan verifikasi sesuai dengan prosedur. Menurut penulis, DKPP juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum baik tahapan maupun non-tahapan. Walaupun, DKPP sifatnya pengadilan Pemilihan Umum tetapi harus bisa melakukan penyelidikan serta penyidikan. DKPP juga harus memperkuat keputusan yang tetap, sering kali keputusan DKPP tidak dilakukan dengan baik oleh penyelenggara Pemilihan Umum alhasil masih banyak para pelanggaran melenggang bebas dalam melakukan pelanggaran.